



**DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KANTOR WILAYAH PROPINSI KALIMANTAN TENGAH**

Alamat : Jalan Mayjend. D.I. Panjaitan Palangka Raya 73112

Telepon No. 21152, 21295 dan 21664

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

PROPINSI KALIMANTAN TENGAH

Nomor : **5024 /I.25.B11/U**

T E N T A N G

PERSETUJUAN MENYELENGGARAKAN SEKOLAH SWASTA

- Membaca : 1. Rekomendasi dari Ka.Kandepdikbud Manuhing No.: 177/I25.01.23/I.91 tanggal 26 Juli 1991
2. Rekomendasi dari Ka.Kandepdikbud Kabupaten Kapuas No.: 10038/I25.01/I.91 tanggal 17 September 1991
- Menimbang : Bahwa untuk kelancaran dan ketertiban penyelenggaraan Sekolah Swasta sebagaimana yang ditetapkan oleh pemerintah, dirasa perlu memberikan persetujuan dan pembinaan kepada Yayasan / Badan Penyelenggara Sekolah Swasta sebagai mitra Pemerintah, untuk menyelenggarakan Pendidikan Nasional.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Surat Keputusan Mendikbud tanggal 22 Nopember 1982 Nomor : 0374 / U /1982 tentang pembinaan Sekolah Swasta.
3. Surat Keputusan Dirjen Dikdasmen tanggal 23 Pebruari 1983 Nomor : 018 / C / Kep / I. 1983 tentang Syarat dan Tatacara Pendidikan Sekolah Swasta.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : Keputusan Kepala Kantor Wilayah Depdikbud Propinsi Kalimantan Tengah tentang persetujuan menyelenggarakan Sekolah Swasta.
- Pertama : Memberi persetujuan kepada :
- Yayasan / Badan : **LKMD Tumbang Jalemo Kecamatan Manuhing**
A l a m a t : **Tumbang Jalemo Kecamatan Manuhing**
untuk menyelenggarakan kegiatan sekolah swasta.
Nama Sekolah : **TK Batang Garing**
A l a m a t : **Desa Tumbang Jalemo Kecamatan Manuhing**
Terhitung sejak tanggal : **1 Oktober 1991**
- K e d u a : Kepada Yayasan/Badan Penyelenggara Sekolah Swasta sebagaimana disebutkan pada pasal pertama diatas, diharuskan untuk :
1. Mematuhi semua peraturan/Keputusan yang ditetapkan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, baik yang sudah maupun yang akan ditetapkan kemudian
 2. Ikut bertanggung jawab akan kelancaran pelaksanaan Pendidikan pada Sekolah yang diasuhnya.
 3. Tidak menuntut kepada Pemerintah supaya Sekolahnya dinegerikan kecuali kalau Pemerintah menghendaki demikian.
- Ketiga : Bilamana terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

TEMBUSAN, Yth. :

1. Direktur Sekolah Swasta Dirjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta.
2. Kepala Bidang Dikdasmen Kanwil Depdikbud Prop. **Kal.Tengah di Palangka Raya**
3. Kepala Kandepdikbud Kabupaten/Kodya **Kapuas di Kuala Kapuas**

Ditetapkan di : **Palangka Raya**
Pada Tanggal : **2 Desember 1991**

Ditandatangani : **.....**

K e l a

H. DEDY MAKSUDI

NTB. 120 096 614.-